



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN Nomor 510/Pid.C/2021/PN Gpr

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan Cepat pada hari : **KAMIS**, tanggal **2 Desember 2021**, dalam perkara Terdakwa :

SUMARYONO Bin (Alm) TUMIRAN, umur 58 tahun, jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia/Jawa, alamat Dusun Joho Rt.010 Rw.002 Desa Sumberjo Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Evan Setiawan Dese, S.H.Hakim Anggota;
Gita Triyanto Nurcahyo, S.E., S.H.Panitera Pengganti;

Hakim lalu membacakan Berita Acara Pemeriksaan yang diajukan oleh Kepolisian Resor Kediri, pada tanggal : 27 Nopember 2021, Nomor: Sp.Dik/371/XI/2021/Satsamapta;

Yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah mengakui akan mengakui perbuatannya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

Terdakwa telah mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 12(dua belas) botol aqua besar ukr @1500 ml isi mras jenis arak;

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan yaitu :

1. **ALDI DWI REFANDOVA;**
2. **ALVIAN SAKTI PRADANA;**

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Nopember 2021 Sekitar jam 19.00 Wib telah menjual/menyimpan minuman keras tanpa ijin yang sah bertempat di warung Terdakwa di Dusun Joho Rt.010 Rw.002 Desa Sumberjo Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

SUMARYONO Bin (Alm) TUMIRAN, tersebut diatas;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian Resor Kediri dan surat-surat bukti lainnya;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Pengadilan berpendapat Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu terdakwa harus dipidana dan dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, Perda Kab. Kediri No. 04 Tahun 1962 Pasal 2 Jo 17 sebagaimana yang telah diubah dalam Perda Kab. Kediri No. 04 Tahun 1977 dan Perda No. 06 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SUMARYONO Bin (Alm) TUMIRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Menjual minuman keras tanpa dilengkapi surat ijin yang sah"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan, bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 12(dua belas) botol aqua besar ukr @1500 ml isi mras jenis arak, **dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan pada hari : **KAMIS**, tanggal **2 Desember 2021**, oleh kami **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh : **GITA TRIYANTO NURCAHYO, S.E., S.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim

Gita Triyanto Nurcahyo, S.E.,S.H

Evan Setiawan Dese, S.H.